



P U T U S A N
Nomor 153/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reh Malem Gurukinayan alias Reh Malem Sembiring;
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edison Prastio Purba alias Edison Purba;
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Meska Sembiring alias Miska Kembaren;
2. Tempat lahir : Sibiru Biru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Bertani;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Para Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
Para Terdakwa dialihkan tahananannya menjadi tahanan Rumah oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sumber Alam Sinuraya, S.H., advokat, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor : 100 Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 27/SK-Adv/IX/Kbj/2018 tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN tanggal 11 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 353/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 10 Januari 2019;
2. Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 153/Pid/2018/PT MDN tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa I. REH MALEM GURUKINAYAN Als REH MALEM SEMBIRING bersama-sama dengan terdakwa II. EDISON PRASTIO PURBA

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EDISON PURBA dan terdakwa III. MESKA SEMBIRING Als MISKA KEMBAREN, pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan Kuta Cane, Dusun Gunung Pamah, Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Tanjung Gunung, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memanggil saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengatakan “Ayo naik kau ke mobilku, kita angkati dulu barang-barangku”, kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele naik ke 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna biru metalik, nomor polisi BK 1038 HD, nomor mesin 2L9625119, nomor rangka MHF11LF82Y0013784 milik terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dan melihat terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren sudah berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengemudikan mobilnya.
- Setelah sampai di satu unit pondok yang sepi dan gelap di Jalan Umum Medan Kuta Cane Dusun Gunung Pamah Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo kemudian terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring menghentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele turun dari mobilnya. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring, bersama-sama dengan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren turun dari mobil tersebut.
- Setelah para terdakwa turun dari mobil kemudian para terdakwa menggunakan sarung tangan. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dengan menggunakan tangan kirinya memegang baju yang dipakai oleh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele, sedangkan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren memegang tangan saksi Kalebi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Buulolo Als Kalebi Bulele. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memukul perut saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya. Kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengatakan “Apa salahku?”, di jawab oleh terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring “sudah kau selingkuhi istri saya”, kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengatakan “tidak ada kuselingkuhi istri bapak”. Kemudian terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengambil sebilah pisau dari dalam goni dan mengesekkan pisau tersebut ke bagian mulut saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengatakan “Jujur kau, kalau tidak kubunuh kau”, selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memukul muka bagian kanan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren mengatakan kepada saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele “Jujur saja kau”, kemudian di jawab saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele “Tidak ada pak”. Mendengar ucapan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele selanjutnya terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren menelentangkan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele di lantai. Selanjutnya terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba memijak kaki saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan mengatakan “Mau kau makan pisau ini”, karena saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele merasa tidak tahan dan takut kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele menjawab, “Sudah pak, memang sudah kuselingkuhi pak, berdamei saja kita, ada kalung istriku di rumah sebanyak tujuh mayam, itu nanti uang perdamen kita”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring bersama dengan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren dan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele masuk kedalam 1 (satu) unit mobil milik terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dan mengunci mobil tersebut serta menutup kacanya. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengendarai 1 (satu) unit mobilnya dan menghentikan mobilnya di kamar mandi umum pinggir jalan Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring menyuruh saksi Kalebi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Buulolo Als Kalebi Bulele untuk membersihkan darah yang ada di muka nya di kamar mandi tersebut.

- Bahwa pada saat saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele sedang membersihkan mukanya tersebut, terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memegang baju yang dipakai oleh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele, sedangkan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren memegang tangan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele kembali kedalam 1 (satu) unit mobil milik terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dan menuju rumah saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele yang berada di Desa Tanjung Gunung, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengalami trauma dan ketakutan akibat dikekang oleh para terdakwa.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. REH MALEM GURUKINAYAN Als REH MALEM SEMBIRING bersama-sama dengan terdakwa II. EDISON PRASTIO PURBA Als EDISON PURBA dan terdakwa III. MESKA SEMBIRING Als MISKA KEMBAREN, pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan Kuta Cane, Dusun Gunung Pamah, Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Tanjung Gunung, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memanggil saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengatakan “Ayo naik kau ke mobilku, kita angkati dulu barang-barangku”, kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele naik ke 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna biru metalik, nomor polisi BK 1038 HD, nomor mesin 2L9625119, nomor rangka

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF11LF82Y0013784 milik terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dan melihat terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren sudah berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengemudi mobilnya.

- Setelah sampai di satu unit pondok yang sepi dan gelap di Jalan Umum Medan Kuta Cane Dusun Gunung Pamah Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo kemudian terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring menghentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele turun dari mobilnya. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring, bersama-sama dengan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren turun dari mobil tersebut.
- Setelah para terdakwa turun dari mobil kemudian para terdakwa menggunakan sarung tangan. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dengan menggunakan tangan kirinya memegang baju yang dipakai oleh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele, sedangkan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren memegang tangan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memukul perut saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya. Kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengatakan "Apa salahku?", di jawab oleh terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring "sudah kau selingkuhi istri saya", kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengatakan "tidak ada kuselingkuhi istri bapak". Kemudian terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengambil sebilah pisau dari dalam goni dan mengesekkan pisau tersebut ke bagian mulut saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengatakan "Jujur kau, kalau tidak kubunuh kau", selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memukul muka bagian kanan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren mengatakan kepada saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele "Jujur saja kau", kemudian di jawab saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele "Tidak ada pak". Mendengar ucapan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele selanjutnya terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Sembiring Als Miska Kembaren menelentangkan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele di lantai. Selanjutnya terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba memijak kaki saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan mengatakan “Mau kau makan pisau ini”, karena saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele merasa tidak tahan dan takut kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele menjawab, “Sudah pak, memang sudah kuselingkuhi pak, berdamei saja kita, ada kalung istriku di rumah sebanyak tujuh mayam, itu nanti uang perdamen kita”.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengalami:

Mulut :

- Luka gores pada mulut bagian dalam sebelah kiri;
- Luka gores pada sudut mulut bagian luar sebelah kiri.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka gores pada korban diduga karena benda tumpul dan keras.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1.2.076/VER/UPTD/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting (Dokter Pada Puskesmas Laubaleng) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele pada tanggal 14 Nopember 2017.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa I. REH MALEM GURUKINAYAN Als REH MALEM SEMBIRING bersama-sama dengan terdakwa II. EDISON PRASTIO PURBA Als EDISON PURBA dan terdakwa III. MESKA SEMBIRING Als MISKA KEMBAREN, pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan Kuta Cane, Dusun Gunung Pamah, Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**



yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Tanjung Gunung, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memanggil saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengatakan “Ayo naik kau ke mobilku, kita angkati dulu barang-barangku”, kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele naik ke 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna biru metalik, nomor polisi BK 1038 HD, nomor mesin 2L9625119, nomor rangka MHF11LF82Y0013784 milik terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dan melihat terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren sudah berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengemudikan mobilnya.
- Setelah sampai di satu unit pondok yang sepi dan gelap di Jalan Umum Medan Kuta Cane Dusun Gunung Pamah Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo kemudian terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring menghentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele turun dari mobilnya. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring, bersama-sama dengan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren turun dari mobil tersebut.
- Setelah para terdakwa turun dari mobil kemudian para terdakwa menggunakan sarung tangan. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring dengan menggunakan tangan kirinya memegang baju yang dipakai oleh saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele, sedangkan terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren memegang tangan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele. Selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memukul perut saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya. Kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengatakan “Apa salahku?”, di jawab oleh terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring “sudah kau selingkuhi istri saya”, kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengatakan “tidak ada kuselingkuhi istri bapak”. Kemudian terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring mengambil sebilah pisau dari dalam goni dan mengesekkan pisau tersebut ke bagian mulut saksi Kalebi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengatakan “Jujur kau, kalau tidak kubunuh kau”, selanjutnya terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring memukul muka bagian kanan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren mengatakan kepada saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele “Jujur saja kau”, kemudian di jawab saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele “Tidak ada pak”. Mendengar ucapan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele selanjutnya terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba dan terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren menelentangkan saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele di lantai. Selanjutnya terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba memijak kaki saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele dan mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan mengatakan “Mau kau makan pisau ini”, karena saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele merasa tidak tahan dan takut kemudian saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele menjawab, “Sudah pak, memang sudah kuselingkuhi pak, berdamei saja kita, ada kalung istriku di rumah sebanyak tujuh mayam, itu nanti uang perdamen kita”.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele mengalami :

Mulut :

- Luka gores pada mulut bagian dalam sebelah kiri;
- Luka gores pada sudut mulut bagian luar sebelah kiri.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka gores pada korban diduga karena benda tumpul dan keras.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1.2.076/VER/UPTD/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting (Dokter Pada Puskesmas Laubaleng) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kalebi Buulolo Als Kalebi Bulele pada tanggal 14 Nopember 2017.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring, Terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba, dan Terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring, Terdakwa II. Edison Prastio Purba Als Edison Purba, dan Terdakwa III. Meska Sembiring Als Miska Kembaren** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna biru metalik, nomor polisi BK 1038 HD, nomor mesin 2L9625119, nomor rangka MHF11LF82Y0013784.
Dikembalikan kepada terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan Als Reh Malem Sembiring;
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau yang bernoda darah serta di tempat kancingnya robek;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe membacakan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan alias Reh Malem Sembiring, Terdakwa II. Edison Prastio Purba alias Edison Purba dan Terdakwa III. Meska Sembiring alias Miska Kembaren** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terpidana kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena para Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan jika kemudian hari pidana penjara tersebut dijalani oleh para Terpidana dikarenakan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terpidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna biru metalik, nomor polisi BK 1038 HD, nomor mesin 2L9625119, nomor rangka MHF11LF82Y0013784.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan alias Reh Malem Sembiring;

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau yang bernoda darah serta di tempat kancingnya robek;
- 1 (satu) celana pendek berwarna hitam;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan jika di kemudian hari pidana tersebut dijalani oleh para Terdakwa maka penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 353/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 10 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 353/Pid.B/2018/PN Kabanjahe tertanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Relaas pemberitahuan diterima pada tanggal 29 Januari 2019;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang di mintakan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Januari 2019 Nomor 353/Pid.B/2018/PN Kbj, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” hal tersebut telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara Nomor 353/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 10 Januari 2019 secara keseluruhan, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan-alasan dalam uraian dan fakta-fakta dipersidangan yang dinilai telah tepat dan benar, namun tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding menilai masih terlalu ringan dimana terhadap para Terdakwa tidaklah tepat apabila dijatuhi pidana percobaan mengingat sifat dan perbuatan para Terdakwa yakni dengan mengancam akan membunuh Saksi korban dengan menggunkan pisau dengan cara menggoreskan pisau tersebut kemulut saksi korban sehingga saksi korban dengan terpaksa memberikan kalung emas seberat 7 (tujuh) mayam milik istrinya kepada para Terdakwa maka tidaklah tepat kepada Terdakwa dikenakan pidana percobaan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Januari 2019 Nomor 353/Pid.B/2018/PN Kbj, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan alias Reh Malem Sembiring, Terdakwa II. Edison Prastio Purba alias Edison Purba dan Terdakwa III. Meska Sembiring alias Miska Kembaren tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna biru metalik, nomor polisi BK 1038 HD, nomor mesin 2L9625119, nomor rangka MHF11LF82Y0013784.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Reh Malem Gurukinayan alias Reh Malem Sembiring;

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau yang bernoda darah serta di tempat kancingnya robek;
- 1 (satu) celana pendek berwarna hitam;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Dharma E Damanik, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Nur Hakim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota, serta Khairul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

Nur Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

K h a i r u l, S.H., M.H.,

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 153/Pid/2019/PT MDN